



2021 – 2025 PEDOMAN PENELITIAN

PEDOMAN PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NAHDLATUL ULAMA PURWOREJO
TAHUN 2021 – 2025

PEDOMAN PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (STAINU)
PURWOREJO TAHUN 2021 -2025



Disusun Oleh:
LPPM STAINU PURWOREJO

**TIM PENYUSUN PEDOMAN
PENELITIAN STAINU PURWOREJO TAHUN 2021-2025**

Pengarah:

Dr. H. M. Djamal. M.Pd

Mahmud Nasir, S.Fil. I. M.Hum

Penyusun :

Najanuddin, M.Pd.I.

Handara Tri Elitasari, M.Pd

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Puji dan syukur kepada Allah Swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Penelitian 2021-2025 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAINU Purworejo dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi Muhammad Saw.

Pedoman Penelitian 2021-2025 ini menjelaskan secara lengkap proses penelitian mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan sampai pelaporan. Selain itu juga dijelaskan mekanisme pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* berserta tata cara penilaian usulan bantuan dana penelitian. Sistem pembiayaan dan sanksi juga dijelaskan mengacu pada aturan yang berlaku.

Pedoman Penelitian 2021-2025 ini merupakan paparan tentang prosedur (panduan) dan instruksi kerja (petunjuk teknis) yang didasarkan pada pedoman dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pedoman Penelitian 2021-2025 ini diarahkan untuk menjadi acuan pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo tahun 2021-2025.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Penelitian 2021-2025 ini.

Purworejo, 25 September 2021

LPPM STAINU Purworejo

Penyusun



**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA PURWOREJO
Nomor 13.1 Tahun 2021/STAINU/2021**

**TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN STAINU PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAINU PURWOREJO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan program Penelitian yang sesuai dengan visi dan misi STAINU Purworejo, perlu pedoman STAINU Purworejo tahun 2021-2025;
- b. Bahwa untuk implementasi perbaikan berkelanjutan kelembagaan, perlu pedoman STAINU Purworejo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan keputusan ketua STAINU Purworejo tentang Pedoman Penelitian STAINU Purworejo Tahun 2021-2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Statuta STAINU Purworejo 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA PURWOREJO TENTANG PEDOMAN PENELITIAN STAINU PURWOREJO TAHUN 2021-2025
- Pertama : Menetapkan Pedoman Penelitian STAINU Purworejo tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bukti bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Pedoman Penelitian sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan panduan bagi LPPM STAINU Purworejo dalam menyusun kerja tahun 2021-2025;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 25 September 2021
Ketua STAINU Purworejo



Mahmud Nasir, S.Fil.I, M.Hum
NIDN. 2108078103

Tembusan:

1. BPP STAINU Purworejo
2. Arsip

DAFTAR ISI

A. Dasar Pemikiran	8
B. Dasar Hukum	9
C. Tujuan	9
D. Ruang Lingkup.....	9
BAB II	10
PENGAJUAN PROPOSAL.....	10
B. Persyaratan Khusus Pengaju Proposal	10
C. Kategori Penelitian	10
D. Kuota dan Anggaran	12
E. Tata Cara Pengusulan Proposal	12
F. Waktu dan Pelaksanaan Penelitian	13
G. Komponen Proposal.....	13
BAB III	16
A. Asas dan Prinsip.....	16
B. Penetapan Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	16
C. Keanggotaan Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	16
E. Masa Penugasan Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	17
F. Tanggung Jawab Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	18
G. Hak dan Kewajiban <i>Reviewer</i>	18
H. Reward untuk Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	19
BAB IV	20
PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PENELITIAN	20
A. Pelaksanaan Penelitian	20
B. Pelaksanaan Penilaian	20
C. Instrumen Penilaian.....	21
D. Penilaian Proposal.....	21
E. Kriteria Penilaian Proposal.....	22
F. Penilaian Laporan Antara	24
G. Validasi Log book.....	25
H. Penilaian Laporan Hasil	25
I. Pendampingan Artikel.....	25
J. Diseminasi Hasil Penelitian	25
BAB V	26
PELAPORAN	26
A. Laporan Hasil.....	26
B. Waktu Pelaporan	28
C. Laporan Keuangan	31
BAB VI.....	32
PENUTUP	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Keterlibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKIS yang dipublikasikan pada jurnal terindeks bereputasi nasional berbasis *online*.

Pelaksanaan penelitian perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Penelitian harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing STAINU Purworejo mulai di tingkat local dan nasional. Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan di STAINU Purworejo

Penelitian memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. STAINU Purworejo mendapat tantangan untuk memberikan dampak (*impact*) kepada masyarakat.

Tujuan penelitian adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai isu akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial. Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi STAINU Purworejo harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi melalui konektivitas ke dalam kehidupan sosial dan daya saing STAINU Purworejo berdasarkan distingsi dan keunggulan.

Harapan tinggi terhadap pelaksanaan penelitian di STAINU Purworejo membutuhkan acuan berupa petunjuk teknis pelaksanaan. Oleh karena itu, penyusunan Pedoman Penelitian 2021 Lembaga Penelitian STAINU Purworejo ini menjadi mutlak dilakukan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAINU Purworejo ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian;
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian;
3. Menjadi acuan pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* serta tata cara penilaian proposal penelitian.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penelitian 2021-2025 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAINU Purworejo ini meliputi tahapan-tahapan penelitian mulai pengajuan sampai pelaporan dan publikasi. Selain itu juga memuat mekanisme pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* serta pembiayaan dan sanksi.

BAB II

PENGAJUAN PROPOSAL

A. Persyaratan Umum Pengajuan Proposal

Ketentuan pengaju bantuan dana penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan Dosen

- a. Dosen Tetap
- b. Penelitian dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok.
Untuk kelompok, minimal dua orang dan maksimal tiga orang.
- c. Setiap Kelompok harus melibatkan minimal satu mahasiswa aktif
- d. Memiliki jabatan fungsional sebagai dosen, peneliti, pustakawan atau laboran.
- e. Pendaftaran melalui LPPM STAINU Purworejo

B. Persyaratan Khusus Pengaju Proposal

1. Peneliti hanya boleh mengusulkan satu (1) usulan pada tahun yang sama.
2. Penelitian yang diusulkan tidak merupakan penelitian yang pernah/sedang didanai proyek lain, penelitian tesis, dan/atau disertasi.

C. Kategori Penelitian

1. Penelitian Berbasis Program Studi

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau mata kuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya. Jenis kategori ini juga dapat diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKIS yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat. Secara lebih khusus pada bidang penelitian, setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga agenda penelitiannya dilaksanakan secara tuntas dan menjadi peneliti profesional di bidangnya. Penelitian jenis ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya. Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan (naskah akademik), dan *outcome* penelitian berupa publikasikan pada jurnal ilmiah

Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi. Kisaran Dana Bantuan Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 12.000.000,-

2. Penelitian Terapan

Jenis penelitian terapan dan pengembangan perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk menemukan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi penguatan perguruan tinggi. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosialhumaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Penelitian ini sangat direkomendasikan. Kisaran Dana Bantuan Rp. 12.000.000,- s.d. Rp. 15.000.000,-

3. Penelitian Pengembangan

Riset pengembangan adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Penelitian ini sangat direkomendasikan. Kisaran Dana Bantuan Rp. 15.000.000,- s.d. Rp. 25.000.000,-

Ketentuan khusus sebagai berikut:

1. Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian

Untuk beberapa jenis dan kategori penelitian, peneliti dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa dan kebutuhan akreditasi institusi. Hal-hal lebih teknis berkenaan dengan pelibatan mahasiswa ditetapkan melalui keputusan Ketua LPPM.

D. Kuota dan Anggaran

Kuota dan kisaran anggaran untuk masing-masing kluster penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STAINU Purworejo sebagai berikut:

No.	Kluster Penelitian	Kuota	Kisaran Anggaran
1	Penelitian Dasar	7	10.000.000,- s.d. Rp. 12.000.000,-
2	Penelitian Terapan	3	12.000.000,- s.d. Rp. 15.000.000,-
3	Penelitian Pengembangan	3	Rp. 15.000.000,- s.d. Rp. 25.000.000,-

E. Tata Cara Pengusulan Proposal

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LPPM atau kirim via lp3m@stainupwr.ac.id dengan subjek CC: klaster_prodi.;
2. Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LPPM.
3. Jika jumlah proposal belum memenuhi kuota, maka akan dilakukan penerimaan pendaftaran proposal baru dengan batas waktu tambahan.

F. Waktu dan Pelaksanaan Penelitian

Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan dan laporan.

G. Komponen Proposal

Sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Konten

Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.

2. Sampul Muka/Cover

Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.

3. Judul

Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.

4. Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu:

- a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
- b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
- c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah d) melalui penelitian yang akan dilakukan;
- d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
- e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.

5. Tujuan

Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas.

6. Perumusan Masalah

Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.

7. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.

8. Kontribusi

Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.

9. Metode

Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

10. Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk table.

11. Personalia

Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

12. Rencana Anggaran Biaya

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.

13. Biodata Peneliti

Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIDN, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus,

Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No.

HP, email, riwayat pendidikan, dan pengalaman penelitian.

14. Daftar Pustaka

Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 10% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit sepuluh tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam proposal yang dijadikan daftar pustaka.

15. Lampiran-lampiran

- a. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LPPM yang menjelaskan bahwa proposal layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan;
- b. Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

BAB III

KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER

A. Asas dan Prinsip

Komite penilaian dan/atau *reviewer* berkerja didasarkan asas kejujuran, keadilan, tanggungjawab, dan musyawarah mufakat. Asas kinerja *reviewer* melandasi prinsip kehati-hatian, keterukuran dan profesional.

B. Penetapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Komite penilaian dan/atau *reviewer* dibentuk dan ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* melalui mekanisme berikut:

- a. *Reviewer* merupakan sivitas yang telah dinyatakan lolos administrasi
- b. Komite penilaian dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan Ketua LPPM. Dalam hal kekurangan *reviewer*, Ketua LPPM memiliki kewenangan menunjuk ahli yang kompeten untuk menjadi *reviewer*.
- c. Komite penilaian dan/atau *reviewer* dapat ditugaskan untuk melakukan proses penilaian proposal hingga penilaian keluaran penelitian.
- d. Ketua komite penilaian ditetapkan dari pejabat struktural penyelenggara penelitian.
- e. Anggota komite penilaian yang berasal dari kalangan profesi atau fungsional pendidik harus mempunyai nomor registrasi *reviewer*.

C. Keanggotaan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Keanggotaan komite penilaian terdiri dari:

- a. Paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang anggota;
- b. Ketua komite penilaian dijabat oleh pejabat struktural pada penyelenggara penelitian; dan
- c. Anggota komite penilaian paling sedikit 2 (dua) orang dengan persyaratan:
 - a) pejabat struktural atau pimpinan yang memiliki kompetensi di bidang terkait sesuai bidang keilmuan atau keahliannya; dan

- d. mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.

D. Tugas dan Fungsi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Komite penilaian dan/atau *reviewer* bertugas melaksanakan penilaian proposal penelitian atau proposal non-penelitian. Dalam melaksanakan tugasnya, komite penilaian dan/atau *reviewer* berfungsi:

- a. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi bagi pemantapan komite penilaian dan/atau *reviewer*;
- b. Mengagendakan sidang penetapan hasil penilaian proposal dan/atau penilaian pengajuan dana bantuan;
- c. Melaksanakan penilaian proposal, *overview* proposal, penilaian laporan antara, validasi *logbook*, penilaian laporan akhir, pendampingan artikel dan publikasi; dan
- d. Melaksanakan evaluasi kinerja dan melaporkan hasil penilaian kepada penyelenggara bantuan dana.

E. Masa Penugasan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Komite penilaian dan/atau *reviewer* memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi. Komite penilaian dan/atau *reviewer* bertugas sekurang- kurangnya selama 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan dan maksimal selama 2 (dua) tahun dalam rangka penilaian tagihan outcome. Masa waktu penugasan komite penilaian dan/atau *reviewer* dicantumkan dalam ketetapan ketua LPPM.

Komite penilaian dan/atau *reviewer* menilai penelitian pada 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal akan bertugas pada 1 (satu) tahun sebelum biaya penelitian diberikan, sedangkan komite penilaian dan/atau *reviewer* keluaran penelitian bertugas pada saat menilai hasil/proses akhir penelitian.

2. Komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dapat merangkap menjadi komite penilaian dan/atau *reviewer* keluaran penelitian sesuai dengan kebutuhan.

F. Tanggung Jawab Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* mempunyai tanggungjawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurna nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian proposal/*reviewer* dan tata cara penilaian penelitian:

- a. Ketua LPPM menetapkan komite penilaian proposal/*reviewer* penelitian;
- b. Komite penilaian/*reviewer* melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut.
- c. Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
- d. *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
- e. *Reviewer* bertugas memastikan hasil penelitian dapat *submit* pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

G. Hak dan Kewajiban *Reviewer*

- 1) *Reviewer* berhak memberikan *review* atas proposal penelitian yang diajukan para dosen.
- 2) Perguruan Tinggi penyelenggara penelitian harus mengoptimalkan peran *reviewer* teregistrasi untuk menunaikan tugas dan fungsi.
- 3) Perguruan Tinggi dapat memberikan honor jasa profesi atau sejenisnya pada saat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- 4) *Reviewer* ditugaskan untuk memberikan penilaian, pembinaan atau pendampingan mulai dari proposal hingga tercapainya keluaran penelitian.
- 5) Penentuan dan pemberian jasa profesi *reviewer* sebagaimana disebut pada angka 3 dan angka 4 disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

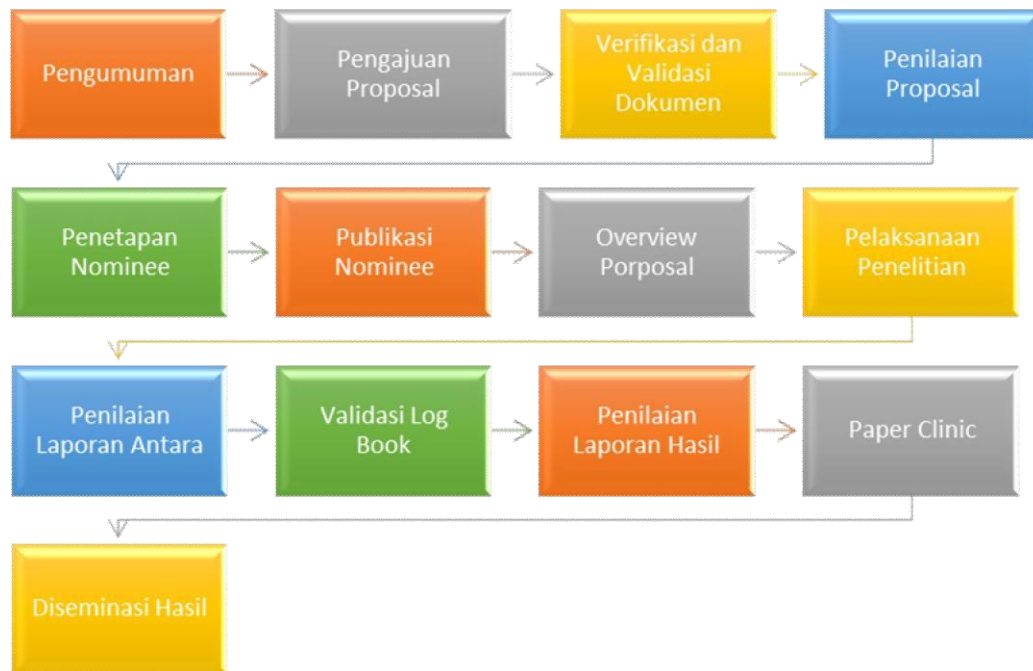
H. Reward untuk Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Komite penilaian dan/atau *reviewer* berhak mendapatkan *reward* sesuai ketetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kinerja yang telah didedikasikan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penelitian

Secara menyeluruh tahapan pelaksanaan penelitian berlangsung sesuai alur berikut.



B. Pelaksanaan Penilaian

Secara detil, pelaksanaan penilaian dan *review* mengikuti tahapan berikut:

1. Penilaian proposal/pengusulan bantuan dana;
2. *Overview* proposal;
3. Penilaian laporan antara (progress);
4. Validasi *Log Book*;
5. Penilaian laporan akhir;
6. Diseminasi hasil penelitian.

C. Instrumen Penilaian

Komite penilaian dan/atau *reviewer* menyusun, menguji dan menetapkan instrumen penilaian proposal, instrumen penilaian laporan antara (progress) dan instrumen laporan akhir. Penyusunan instrumen penilaian memperhatikan standar nasional penelitian.

D. Penilaian Proposal

Penilaian proposal meliputi dua hal, yaitu: (1) materi atau substansi dan (2) rencana anggaran biaya (RAB). Materi meliputi keseluruhan isi berdasarkan pada kluster bantuan dana yang disediakan. RAB mencakup rencana belanja sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran berjalan.

Alokasi besaran dana didasarkan atas:

1. Ketersediaan alokasi anggaran;
2. Pembiayaan yang didasarkan atas perkiraan penilaian yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi:
3. *Grade A* yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen);
4. *Grade B* yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen);
5. *Grade C* yaitu perkiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen).

Penyeleksian dilakukan untuk kegiatan penelitian dengan mekanisme kompetisi yang meliputi:

1. Proposal yang telah diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian selanjutnya akan dievaluasi dan ditelaah oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Proposal*;
2. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Proposal* memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara berupa hasil penilaian yang terdiri atas: a. hasil kelayakan secara substansi
b. perkiraan kelayakan biaya penelitian dan biaya output tambahan; dan d) kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku;

3. hasil penilaian proposal selanjutnya direkomendasikan dan diurutkan berdasarkan peringkat dan prioritas pembiayaan, dan dituangkan dalam berita acara; dan
4. berita acara tersebut diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian sebagai dasar pertimbangan penetapan.

E. Kriteria Penilaian Proposal

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan dapat dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:

1. Pendaftaran *online* pada Litapdimas dengan kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
2. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
3. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan acuan, perlu diperhatikan beberapa komponen penilaian proposal penelitian sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala	Bobot	Jumlah
A	Substansi Akademik				

	1. Latar Belakang Masalah	Memuat kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3. Originalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
B	Kontribusi Akademik				
	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global secara teoritis maupun praktis		15	
C	Metodologi				
	1. Ketepatan menggunakan metode dan teori	Metode dan teori yang digunakan sesuai dan tepat dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
	2. Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	

D	Bahasa dan Sistematika Proposal	Proposal menggunakan bahasa ilmiah dan sistematika sesuai ketentuan yang ditetapkan.		10	
E	Alokasi Biaya dan Waktu	Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan penelitian tergambar jelas			
F	Total Skor				
E	Rekomendasi	A. Skor 401 - 500 : Layak/lulus B. Skor 301 - 400 : Dipertimbangkan			
E	Alokasi Biaya dan Waktu				
E	Pembiayaan				
	Total Skor				
	Skor 100 300 Ditolak				

Catatan Skala:

1. Sangat Tidak Layak;
2. Tidak layak;
3. Cukup;
4. Baik;
5. Baik Sekali.

Selain seleksi substansi proposal, komite penilaian dan/atau *reviewer* juga melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan.

F. Penilaian Laporan Antara

Review laporan antara merupakan pengendalian kegiatan untuk memastikan proses dan capaian sesuai target yang telah dijadwalkan dilihat dari kemajuan (*progress*). *Review* laporan antara sekaligus juga berfungsi untuk antisipasi gangguan yang mungkin timbul dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yang dapat menjadi hambatan serius pada sukses kegiatan, baik akademik maupun administrasi.

G. Validasi Log book

Log book atau catatan harian penelitian berfungsi sebagai sarana pengendalian proses penelitian untuk memantau tahapan kegiatan, kemajuan yang dicapai, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pemantauan kegiatan dilakukan analisis risiko untuk mengukur tingkat risiko dan kemudian pengendalian atau mitigasi yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi risiko yang mungkin timbul akibat kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Sebagai bentuk validasi, *log book* yang dibuat peneliti ditandatangani oleh *reviewer*.

H. Penilaian Laporan Hasil

Penilaian laporan akhir merupakan penilaian komitmen yang telah dibangun sejak permulaan oleh pengusul bantuan dana. *Reviewer* mengukur *output* yang telah dijanjikan oleh pelaksana penelitian sesuai kontrak yang ditandatangani pada saat *overview* proposal. *Reviewer* memeriksa seluruh kelengkapan laporan. Laporan keuangan diperiksa kesesuaiannya antara realisasi dan rencana pembiayaan. Penilaian harus memperhatikan aspek tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, tepat hasil dan tepat aturan serta akuntabel.

I. Pendampingan Artikel

Draft artikel *output* hasil penelitian diteruskan dalam agenda tindak lanjut pada kegiatan *paper coaching clinic* (pendampingan artikel jurnal). Sasaran kegiatan ini adalah memastikan paper hasil penelitian telah disesuaikan dengan format template jurnal sasaran. *Reviewer* memberikan kontribusi minimal 30% pada substansi paper untuk dicantumkan dalam urutan penulis paper sebagai penulis pendamping (*co-author*).

J. Diseminasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian wajib didesiminasikan agar khalayak mengetahui apa yang telah dilaksanakan oleh akademisi. Publikasi ilmiah jurnal hasil penelitian menjadi sasaran utama diseminasi. Peneliti diarahkan minimal menjadi presenter dalam konferensi yang mengeluarkan prosiding internasional bereputasi. *Reviewer* dioptimalkan sebagai pendamping dalam diseminasi hasil penelitian.

BAB V PELAPORAN

A. Laporan Hasil

Laporan penelitian ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

1. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

1. Nomor urut
2. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
3. Kegiatan yang dilakukan
4. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
5. Kendala-kendala

Adapun formatnya sekurang-kurangnya sebagaimana berikut:

No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	Senin, 2 Jan 2016	Rapat penyusunan instrumen	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator
2	Kamis, 5 Jan 2016	Uji instrumen	Uji coba kalangan terdidik	Lancar
3	Jumat, 6 Jan 2016	Uji instrumen	Diujicobakan di masyarakat rt 3 rw 6	Aneka ragam kemampuan menerima informasi
4	Dan seterusnya			

2. Laporan Penelitian

Hasil penelitian disusun dalam bentuk laporan penelitian dengan sistematika *penulisan* sebagai berikut: Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Permasalahan

1. Identifikasi Permasalahan

2. Batasan Permasalahan

BAB II Teori**))

A. Kajian Teori

B. Penelitian Terdahulu

BAB III Metode

A. Jenis Penelitian

B. Pendekatan Penelitian

C. Teknik Penetapan Responden

D. Teknik Analisis Data

BAB IV Hasil**))

A. Hasil Penelitian

B. Diskusi Data/Temuan Penelitian

BAB V Penutup A. Kesimpulan B. Saran

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM INDEKS

----- Catatan:

*) Sistematisa Bab dapat menyesuaikan dengan kebutuhan

**) Judul Bab dapat menyesuaikan dengan isi bahasan

3. Laporan *Excecutive Summary*

Laporan dalam bentuk *excecutive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan sebagai bahan artikel yang siap dikirimkan untuk publikasi pada jurnal *online*. Laporan jenis ini mengikuti sistematisa berikut:

- a. Judul Penelitian
- b. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini
- c. Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab d) Kata kunci
- d. Isi tulisan, dengan sistematisa: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup serta Daftar Referensi
- e. Indeks

4. Laporan *Outcome*

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, di antaranya adalah:

- a. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal, jurnal terakreditasi, jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- b. Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit
- c. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

B. Waktu Pelaporan

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
- b. Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 6 (enam) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian multiyears
- c. Pelaporan *output* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak, sedangkan pelaporan *outcome* seperti di bawah ini:

No	Uraian	Keterangan
1	Klaster	Penelitian Berbasis Program Studi
2	Deskripsi	Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel.

3	<i>Outputs</i>	1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 4-2.
4	<i>Outcome</i>	1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke jurnal; 2. Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 4-2 paling lambat 1 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	1. Dosen tetap STAINU Purworejo yang memiliki NIDN/NIDK/ NUP institusi; 2. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota 3 orang/kelompok; 3. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Asisten Ahli.

No	Uraian	Keterangan
1	Klaster	Penelitian Terapan
2	Deskripsi	Jenis penelitian terapan dan pengembangan perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk menemukan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi penguatan perguruan tinggi. Satuan ukur keluaran (output) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (social humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Adapun outcome penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.
3	<i>Outputs</i>	3. Laporan penelitian; 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3-2.
4	<i>Outcome</i>	3. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke jurnal; 4. Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 3-2 paling lambat 1 tahun setelah menerima dana bantuan. 5. Sertifikat Hak Cipta (copyright)
5	Persyaratan	4. Dosen tetap STAINU Purworejo yang memiliki NIDN/NIDK/ NUP institusi; 5. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota 3 orang/kelompok; 6. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Asisten Ahli.

--	--	--

No	Uraian	Keterangan
1	Klaster	Penelitian Pengembangan
2	Deskripsi	Riset pengembangan adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang
3	Outputs	5. Laporan penelitian; 6. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 2.
4	Outcome	6. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke jurnal; 7. Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 2 paling lambat 1 tahun setelah menerima dana bantuan. 8. Sertifikat Hak Cipta (copyright)
5	Persyaratan	7. Dosen tetap STAINU Purworejo yang memiliki NIDN/NIDK/ NUP institusi; 8. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota 3 orang/kelompok; 9. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Asisten Ahli.

Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan **tidak boleh** mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

C. Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat berdasarkan ketentuan keuangan STAINU Purworejo.

CONTOH RENCANA ANGGARAN PENELITIAN 2021						
No	JENIS KEGIATAN	VOLUME	FREKUENSI	SATUAN	HARGA(Rp)	JUMLAH(Rp)
1	PRA PENELITIAN					
Sub Total A						Rp -
2	PELAKSANAAN PENELITIAN					
Sub Total B						Rp -
3	PASCA PENELITIAN					
Sub Total C						Rp -
	Pelaporan					
Sub Total D						Rp -
	Publikasi					
	Pendaftaran HKI					
	Penerbitan di jurnal ilmiah					
Sub Total E						Rp -
TOTAL						Rp -

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Penelitian 2021-2025 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAINU Purworejo berupaya menjelaskan secara lengkap proses penelitian mulai dari tahap pengajuan, pelaksanaan sampai pelaporan dan publikasi. Selain itu juga dijelaskan mekanisme pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* berserta tata cara penilaian usulan bantuan dana penelitian. Sistem pembiayaan, pajak dan sanksi juga dijelaskan mengacu pada aturan yang berlaku. Hal yang belum diatur dalam Pedoman Penelitian 2021 ini ditetapkan kemudian.

Lampiran 1: Format Penilaian Proposal

Format Penilaian Proposal

- A. Isilah **Kode Proposal** sesuai kode pada yang tertulis di proposal
- B. Isilah kolom **Skala** dengan skor berdasarkan ketentuan berikut
- a) 1 : Sangat Tidak Layak
 - b) 2 : Tidak layak
 - c) 3 : Cukup
 - d) 4 : Baik
 - e) 5 : Baik Sekali
- C. Komentar lain dapat ditulis di kolom Catatan Khusus

Kode Proposal:

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala	Bobot	Jumlah
A	Substansi Akademik				
	1. Latar Belakang Masalah	Memuat kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3. Originalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
B	Kontribusi Akademik				
	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global secara teoritis maupun		15	
C	Metodologi				
	1. Ketepatan menggunakan metode dan teori	Metode dan teori yang digunakan sesuai dan tepat dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
	2. Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	

	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaanperbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	
D	Bahasa dan Sistematika Proposal	Proposal menggunakan bahasa ilmiah dan sistematika sesuai ketentuan yang ditetapkan.		10	
E	Alokasi Biaya dan Waktu				
	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan penelitian tergambar jelas		5	
	Total Skor				
	Rekomendasi	A. Skor 401 - 500 : Layak/lulus B. Skor 301 - 400 : Dipertimbangkan C. Skor 100 - 300 : Ditolak			
Catatan Khusus:					

Purworejo, ... Maret 2021

Mengetahui

Reviewer, Ketua Komite Penilaian,

.....

.....